

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan sajian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 berjalan/terlaksana, akan tetapi kurang efektif, karena masih terjadi kasus pelanggaran, sehubungan dengan masyarakat pengguna lahan kawasan tersebut tidak mengetahui adanya larangan dari Peraturan Daerah terhadap kawasan tata ruang wilayah di Desa Wehali dan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah. Kurang efektifnya pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tersebut karena sosialisasinya tidak efektif baik masih sebagai rancangan Perda maupun setelah menjadi Perda karena orang sebagai peserta yang hadir dalam sosialisasi dimaksud bukan masyarakat yang terdampak/pengguna lahan sawah sebagai lokasi kawasan tata ruang wilayah peruntukan pertanian pangan tanaman padi.
2. Adapun hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 yakni kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mempertahankan kebijakannya atas lahan kawasan tata ruang wilayah yang telah diatur atau ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 yakni kurang menyediakan anggaran bagi

perangkat daerah yang tergabung dalam forum penataan ruang Kabupaten Malaka guna melakukan sosialisasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah kepada masyarakat pengguna lahan kawasan tata ruang wilayah, kurang menyediakan anggaran untuk forum penataan ruang Kabupaten Malaka untuk melakukan rapat koordinasi, dan melakukan monitoring sehubungan dengan pengawasan dan penegakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037. Hal ini akibat dari kurangnya pemerintah Kabupaten Malaka dalam memperhatikan kebijakan untuk menyediakan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang bertugas dan berperan melakukan penegakan hukum peraturan daerah untuk bukan hanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 tetapi peraturan-peraturan daerah lainnya juga.

5.2 SARAN

Sesuai seperti uraian simpulan-simpulan di atas, maka penulis sampai kepada saran-saran, antara lain sebagai berikut :

1. Agar Forum Penataan Ruang Kabupaten Malaka yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Malaka pada setiap tahun itu dapat bekerja secara maksimal dan profesional maka Pemerintah Kabupaten Malaka perlu berkomitmen melalui kebijakan menyediakan anggaran bagi perangkat daerah yang tergabung dalam Forum tersebut agar dapat melaksanakan

tugas dan fungsi pengawasan dan penegaknya secara optimal terhadap lahan kawasan tata ruang wilayah pertanian tanaman padi di Desa Wehali dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

2. Agar menyiapkan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menjadi penyidik PNS dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelanggar Peraturan-Peraturan Daerah Kabuapten Malaka.
3. Apabila revisi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Malaka telah selesai, agar perlu disediakan anggaran untuk dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat pemilik lahan pertanian pangan yang terkena lokasi kawasan tata ruang wilayah pertanian tanaman padi (persawahan).
4. Demi menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan untuk mengatasi kerawanan pangan (beras) dan sekaligus untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah Kabupaten Malaka dan mendukung kedaulatan pangan nasional maka Pemerintah Kabupaten Malaka dapat memacu penyelesaian penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Malaka. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (LP2B) tersebut sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malaka duduk bersama para pemilik lahan pertanian (sawah) untuk mufakat dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat pemilik lahan (tanah) sawah dengan

mendapat rekomendasi dalam bentuk persetujuan pernyataan pemilik lahan termasuk menyebutkan ukuran luas, panjang, lebar dan batas-batasnya untuk mengantisipasi suatu saat terjadi pengalihan fungsi/penyalahgunaan lahan kawasan pertanian lagi oleh para pemilik lahan pertanian pangan tanaman padi/persawahan.